



**P U T U S A N**

Nomor : 2/Pdt.G/2012/PA Rh

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Martono, SH bin La Mpoi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Anggota DPR Kab. Buton Utara, bertempat tinggal di Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara, **pemohon** ;

M e l a w a n

**Asnawati binti Hasidin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Badan Ketahanan Pangan Kab. Buton Utara, bertempat tinggal di Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara, **termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 2 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor 2/Pdt.G/2012/PA Rh, tanggal 2 Januari 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2006 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 72/03/VIII/2006, tertanggal 23 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara ;

- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup serumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih tempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Kalisusu, kemudian pemohon dan termohon tinggal di Kendari dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Bangkudu, serta dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Keni Patra Merditya Martono binti Martono, umur 4 tahun 10 bulan dan Harun Rahman Arrasyid Martono bin Martono, umur 1 tahun 9 bulan;
- bahwa sekitar akhir tahun 2010 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan akibat termohon sudah mulai sering marah-marah kepada pemohon dengan alasan pemohon sudah jarang tinggal di rumah dalam jangka waktu tertentu, sehingga jika pemohon kembali ke rumah selalu dijemput dengan marah-marah oleh termohon;
- bahwa penyebab pemohon jarang berada di rumah akibat pemohon sebagai seorang politikus mau tidak mau pasti sering meninggalkan rumah karena urusan partai atau keluar daerah karena urusan dinas sebagai anggota DPRD akan tetapi termohon tidak mau mengerti dengan urusan pemohon tersebut;
- bahwa pemohon sering menasehati termohon untuk selalu menerima kesibukan pemohon sebagai anggota DPRD akan tetapi termohon tidak mau mengerti dengan aktifitas pemohon, sehingga percekcoakan sangat susah untuk dihindari dan hal ini dipicu dengan kemarahan termohon yang terus menerus;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa permasalahan lain percekcoakan pemohon dan termohon akibat perbedaan prinsip dalam urusan rumah tangga yang susah disatukan karena termohon sangat susah menerima saran dan nasehat pemohon sebagai suami, sehingga pernah tiga termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa izin pemohon lalu termohon kembali ke rumah orang tua termohon bahkan pernah pergi ke rumah keluarga termohon, akan tetapi pemohon selalu bersabar dan selalu menjemput kembali termohon untuk kembali ke rumah;
- bahwa pertengkaran pemohon dan termohon terjadi hamper setiap saat bahkan sampai saat ini karena pemohon dan termohon masih tinggal serumah, akan tetapi sejak tiga bulan yang lalu antara pemohon dan termohon tidak tidur sekamar lagi karena pemohon tidak merasa nyaman lagi tidur bersama termohon yang selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- bahwa sekitar bulan September 2011, pemohon dan termohon pernah dinasehati pihak keluarga yang mana hasil kesepakatan pada saat itu termohon berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya yang tidak disukai pemohon, demikian pula pemohon akan menuruti kehendak termohon, namun setelah kembali ke rumah ternyata sifat termohon tidak pernah berubah dan pertengkaran sangat susah dihindari;
- bahwa sejak penasihatan tersebut antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang dan selalu diwarnai pertengkaran serta tidur berpisah kamar selama kurang lebih tiga bulan, sehingga dengan keadaan rumah tangga seperti ini membuat pemohon bertekad untuk mengakhiri rumah tangga dengan termohon;
- bahwa meskipun antara pemohon dan termohon sudah tidak tidur sekamar lagi dan sudah sangat susah untuk kembali membina rumah



tangga sebagai suami isteri, pemohon sebagai suami tetap bertanggung jawab dan tetap menafkahi termohon dan anak-anak sampai sekarang;

- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya keharmonisan hidup berumah tangga, untuk itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Memberi izin kepada pemohon, Martono, SH bin La Mpoi, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Asnawati binti Hasidin, di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan pada tanggal 25 Oktober 2010 dan tanggal 29 November 2010, pemohon dan termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya/wakilnya dan ketidakhadiran pemohon dan termohon tidak beralasan hukum meskipun pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Ralaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2012/PA.Rh tanggal 13 Januari 2012 dan tanggal 27 Januari 2012;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada surat panggilan masing-masing bertanggal 13 Januari 2012 dan panggilan tanggal 27 Januari 2012, ternyata pemohon dan termohon tidak datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Raha dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan permohonan perceraian dengan termohon, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon harus dinyatakan digugurkan, hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pemohon tetap dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan pemohon gugur ;
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Nurmaidah, SHI, M.H. ketua majelis, M. Sa'dan, S.Ag dan Mohamad Arif, S.Ag, masing-masing sebagai hakim



anggota dan dibantu oleh Dra. Wa Ode Nurhaisah panitera pengganti, tanpa hadirnya pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**M. Sa'dan, S.Ag**

**Nurmaidah, SHI. MH.**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Arif, S.Ag**

**Dra. Wa Ode Nurhaisah**

Perincian biaya perkara :

Pencatatan	Rp	.000,00,-
Biaya ATK	Rp	.000,00,-
Panggilan	Rp	.800.000,00,-
Redaksi	Rp	.000,00,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>.891.000,00,-</b>